



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 E

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0006/IPSPNFI/VII/2024/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- sar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Pendirian di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedu-
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pel-
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 Ju-
li 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pel-
Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : ASEP ABDUL ROHMAN
Alamat : JALAN CIKUDA NO.42 RT. 002, RW. 011, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN DAARUL HASANAH CIKUDA
Nama Lembaga : KB AZ-ZAMANI
Alamat Lembaga : JALAN CIKUDA NO. 42 RT. 002 RW. 011 KELURAHAN PASIR
Jenis Pendidikan : KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Masa Berlaku : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
: BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN W
: DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **15 Juli 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 15 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: